



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 156/KEP/HK/2018**

**TENTANG**

**MAHASISWA KEDOKTERAN HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
PENERIMA BEASISWA UTUSAN DAERAH LANJUTAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan tenaga kesehatan di bidang kesehatan hewan yang profesional, untuk menunjang program pembangunan dan pelayanan kesehatan hewan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu memberikan bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Kedokteran Hewan asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Mahasiswa Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Penerima Beasiswa Utusan Daerah Lanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Memperhatikan:**
1. Surat Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor: 2568/IT3/2012 tanggal 12 Maret 2012 Perihal Kerjasama Pendidikan antara IPB dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012;
  2. Surat dari Ketua Tim Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Nomor : 8383/IT3.31/HM/2012 tanggal 28 Agustus 2012 Perihal Pemberitahuan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa PPU BUD 2012;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Mahasiswa Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Penerima Beasiswa Utusan Daerah Lanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.

**KEDUA :** Nama-nama Mahasiswa Penerima Beasiswa Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA :** Mahasiswa penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selama mengikuti pendidikan diwajibkan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mentaati segala ketentuan dalam perjanjian/kontrak yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mahasiswa maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
- b. menjaga nama baik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan, serta sanggup menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
- c. menyampaikan laporan kemajuan belajar pada setiap semester yang disahkan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan, kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- d. setelah selesai mengikuti pendidikan, mahasiswa yang bersangkutan wajib bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai jangka waktu tertentu dan tempat yang ditentukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KEEMPAT :** Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi karena kesalahannya sendiri dan/atau melakukan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Diktum KETIGA wajib membayar kembali seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 9 Mei 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Rektor Institut Pertanian Bogor di Bogor;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Mahasiswa yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 156 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 9 MEI 2018

NAMA-NAMA MAHASISWA KEDOKTERAN HEWAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
PENERIMA BEASISWA UTUSAN DAERAH LANJUTAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2018

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>SEMESTER</b>
1.	Dedy Surya Pahlawan	Laki-Laki	Pendidikan Profesi Dokter Hewan
2.	Gundasalfus Guzman	Laki-Laki	Pendidikan Profesi Dokter Hewan
3.	Eva Charolina Lieng Kobun	Perempuan	Pendidikan Profesi Dokter Hewan
4.	Stephani Juli Santi M Bupu	Perempuan	Pendidikan Profesi Dokter Hewan
5.	Jefrianus Tahoni Amfotis	Laki-Laki	Pendidikan Profesi Dokter Hewan
6.	Daud Julius Djari	Laki-Laki	Pendidikan Profesi Dokter Hewan
7.	Altovina Lika Hamu Tamu	Perempuan	Pendidikan Profesi Dokter Hewan
8.	Julfine P. L. Hamma	Perempuan	Pendidikan Profesi Dokter Hewan
9.	Albert Umbu Ndjandji	Laki-Laki	Pendidikan Profesi Dokter Hewan
10.	Herman Nedi Kulla	Laki-Laki	Pendidikan Profesi Dokter Hewan
11.	Laurea Greasylia Virgin	Perempuan	Pendidikan Profesi Dokter Hewan
12.	Helena Amadea Bhena	Perempuan	Pendidikan Profesi Dokter Hewan
13.	Oliva Waldina	Perempuan	Pendidikan Profesi Dokter Hewan
14.	Maria Hoa Kerans	Perempuan	Pendidikan Profesi Dokter Hewan

15.	Christine Ratna Juita Kleden	Perempuan	Pendidikan Profesi Dokter Hewan
16.	Agatha Kosat	Perempuan	Pendidikan Profesi Dokter Hewan
17.	Priska P. Diru	Perempuan	Pendidikan Profesi Dokter Hewan
18.	Petrus Lodo Nono	Laki-Laki	Pendidikan Profesi Dokter Hewan
19.	Velicytas Yosly Putri	Perempuan	Semester XI/XII
20.	Maria Golvensiana Barkanis	Perempuan	Semester XI/XII

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**